

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER**  
**(Beberapa Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi)**

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.<sup>1</sup>

**A. PENDAHULUAN**

Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. Jaringan global itu terbuka bagi semua orang, sehingga setiap orang bebas mengakses jaringan tersebut untuk berkomunikasi dan melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. Transaksi perdagangan melalui jaringan internet, telah memainkan peran yang penting dalam perdagangan internasional dan mempengaruhi ekonomi dan neraca pembayaran suatu negara. Namun, di samping segala kelebihan dan manfaat dari internet, penggunaan jaringan global berpotensi munculnya bentuk kejahatan baru, karena digunakan tidak sebagaimana mestinya.

Kejahatan!, merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau crime bagi orang Inggris menyebutnya. Tapi, jika ditanyakan: apa sebenarnya dimaksud dengan kejahatan? Di sini orang mulai berpikir, dan atau bahkan balik bertanya. Menurut G. Peter Hoefnagels (1972: 72), apa yang dimaksud dengan kejahatan itu, merupakan suatu pengertian yang

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember.

relatif. Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari (common parlance), tetapi mereka jarang sama dalam mengartikannya. Mengapa demikian?, karena bahasa sehari-hari tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas dari kejahatan itu sendiri, tetapi hanya merupakan suatu ekspresi dalam melihat perbuatan tertentu. Sebagai contoh, pencurian kecil-kecilan dianggap sebagai kejahatan dalam Dutch Code, tetapi tidak selalu dilihat sebagai kejahatan menurut pandangan umum.

Dengan demikian, memang masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam memaknakan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan tersebut, karena sifatnya relatif dan subyektif tergantung pada sejauh mana masyarakat memandang sesuatu itu sebagai kejahatan atau bukan.

Kejahatan itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan korban, semula yang dianggap sebagai korban hanya pada korban kejahatan konvensional, tapi dalam perkembangannya muncul korban dalam dimensi baru, yaitu sebagai akibat dari perkembangan kejahatannya itu sendiri. Dalam era ini, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, muncul suatu kejahatan jenis baru, di antaranya kejahatan yang berkaitan dengan **e-commerce**. Di mana seorang mahasiswa di Semarang yang menggunakan jasa internet memesan barang-barang di sebuah toko di Amerika Serikat dan tidak pernah membayar kepada pengusaha tersebut.

## **B. KEJAHATAN CYBER**